

Sub Bidang 3

Pasal 39

- (1) Kepala Sub Bidang 3 mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. membuat rencana kerja mingguan, bulanan, semesteran dan tahunan;
 - b. mengawasi pelaksanaan penghitungan bagi hasil retribusi daerah dan bagi hasil dengan provinsi dan pusat ;
 - c. melaporkan hasil penghitungan bagi hasil retribusi daerah dan bagi hasil dengan provinsi dan pusat;
 - d. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi terkait tentang dana bagi hasil;
 - f. menyusun laporan penyaluran dana bagi hasil retribusi;
 - g. menyiapkan usulan penetapan dan perubahan target penerimaan kontribusi parkir berlangganan;
 - h. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan kontribusi parkir berlangganan dan sumbangan pihak ketiga dengan instansi terkait;
 - i. melaksanakan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan sumbangan pihak ketiga dan penerimaan kontribusi parkir berlangganan;
 - j. menyusun dan menyiapkan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis terkait dengan pemungutan sumbangan pihak ketiga dan penerimaan kontribusi parkir berlangganan;
 - k. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.